



## Prasasti Jaka Tebel Kedis: Sebuah Kompas Sebagai Alat Ukur Aturan Desa Kedis

Febe Rosiana<sup>1</sup>, I Wayan Wahyu Wira Udytama,<sup>2</sup> Yogi Yasa Wedha,<sup>3</sup> Made Hendra Wijaya,<sup>4</sup> Dennis Santoso Ratu<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasarawati Denpasar, E-mail: [febe.rosi@gmail.com](mailto:febe.rosi@gmail.com),

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasarawati Denpasar r, E-mail: [wira.udytamafh@unmas.ac.id](mailto:wira.udytamafh@unmas.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasarawati Denpasar, E-mail: [yogiyasawedha@unmas.ac.id](mailto:yogiyasawedha@unmas.ac.id)

<sup>4</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasarawati Denpasar, E-mail: [hendrawijaya@unmas.ac.id](mailto:hendrawijaya@unmas.ac.id)

<sup>5</sup>Fakultas Hukum Universitas Mahasarawati Denpasar, E-mail: [dennissantoso\\_ratu@gmail.com](mailto:dennissantoso_ratu@gmail.com)

Info Artikel	Abstract
<p><b>Title</b> <i>Jaka Tebel Kedis Inscription: A Compass As A Measuring Tool For The Rules Of Kedis Village</i></p> <p><b>Keywords :</b> <i>Jaka Tebel Kedis Inscription, Customary Law, Awig-Awig, Kedis Village,</i></p>	<p><i>Kedis Village, located in Busungbiu Sub-district, Buleleng Regency, Bali, has unique natural resources and traditions, including a customary law system that has been passed down from generation to generation. This research aims to analyze the Jaka Tebel Kedis Inscription as an ancient written legal source that serves as a "compass" or benchmark for the understanding and implementation of village rules (awig-awig) in Kedis Village. The research method used is normative law, focusing on content analysis of the Jaka Tebel Kedis Inscription as primary legal material, as well as customary law literature and related research as secondary legal material. The results of the research identified legal norms listed in the inscription, including provisions regarding village leadership, division of tasks in traditional ceremonies, and procedures for performing religious rituals. Comparative analysis between the norms in the inscriptions and the modern awig-awig of Kedis Village revealed the continuity and adaptation of legal values in line with the times. This research concludes that the Jaka Tebel Kedis Inscription is not only a historical record, but also contains fundamental legal principles that are relevant to understanding the roots of Kedis Village's customary law tradition and have the potential to revitalize noble values in the face of contemporary community dynamics</i></p>
	<b>Abstrak</b>
<p><b>Judul</b> <i>Prasasti Jaka Tebel Kedis: Sebuah Kompas Sebagai Alat Ukur Aturan Desa Kedis</i></p>	<p>Desa Kedis, yang terletak di Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Bali, memiliki kekayaan alam dan tradisi yang unik, termasuk sistem hukum adat yang diwariskan secara turun temurun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Prasasti Jaka Tebel Kedis sebagai sumber hukum tertulis kuno yang berfungsi sebagai "kompas" atau tolok ukur bagi pemahaman dan implementasi aturan desa (awig-awig) di Desa Kedis. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif,</p>

<p><b>Kata kunci:</b>            Prasasti Jaka Tebel            Kedis,            Hukum Adat,            Awig-Awig,            Desa Kedis.</p>	<p>dengan fokus pada analisis isi Prasasti Jaka Tebel Kedis sebagai bahan hukum primer, serta literatur hukum adat dan penelitian terkait sebagai bahan hukum sekunder. Hasil penelitian mengidentifikasi norma-norma hukum yang tercantum dalam prasasti, termasuk ketentuan mengenai kepemimpinan desa, pembagian tugas dalam upacara adat, dan tata cara pelaksanaan ritual keagamaan. Analisis komparatif antara norma dalam prasasti dan awig-awig modern Desa Kedis mengungkapkan adanya kesinambungan dan adaptasi nilai-nilai hukum seiring dengan perkembangan zaman. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Prasasti Jaka Tebel Kedis tidak hanya merupakan catatan sejarah, tetapi juga mengandung prinsip-prinsip hukum mendasar yang relevan untuk memahami akar tradisi hukum adat Desa Kedis dan berpotensi untuk revitalisasi nilai-nilai luhur dalam menghadapi dinamika masyarakat kontemporer</p>
--	---

## I. Latar Belakang

Desa Kedis Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng yang terletak sebelah Timur Laut Gunung Batukaru, memiliki potensi keindahan alam yang berbukit serta kesuburan tanah yang sangat baik untuk melakukan kegiatan pertanian dan perkebunan. Letak Desa Kedis, juga merupakan salah satu jalur yang dilalui dari Desa Pupuan Kabupaten Tabanan menuju kearah objek wisata Bedugul. Selain kehidupan masyarakat Desa Kedis yang bertani juga terdapat pengembangan ikan air tawar seperti ikan nila, koi, dan lele, dikarenakan Desa Kedis memiliki potensi air tawar yang melimpah.<sup>1</sup>

Desa Kedis, sebuah entitas sosial dan budaya yang berakar kuat dalam tradisi Bali, memiliki mekanisme unik dalam menjaga ketertiban dan harmoni komunal. Aturan-aturan desa (awig-awig) menjadi landasan bagi interaksi sosial, pengelolaan sumber daya, dan penyelesaian konflik. Namun, pemahaman dan implementasi *awig-awig* tidak selalu bersifat statis, melainkan dipengaruhi oleh dinamika internal dan eksternal desa. Dalam konteks ini, penelusuran terhadap sumber-sumber historis yang merekam dan mengkodifikasi aturan-aturan desa menjadi krusial untuk memahami akar tradisi hukum lokal.

Salah satu artefak penting yang menyimpan jejak historis aturan Desa Kedis adalah Prasasti Jaka Tebel Kedis. Prasasti, sebagai dokumen tertulis kuno, seringkali memuat informasi berharga mengenai aspek kehidupan masyarakat pada masanya, termasuk sistem hukum dan norma yang berlaku. Keberadaan Prasasti Jaka Tebel Kedis mengindikasikan adanya upaya formalisasi dan pelembagaan aturan desa pada periode tertentu dalam sejarah Kedis. Penelitian terhadap prasasti sebagai sumber sejarah hukum adat merupakan hal baru untuk melihat keutuhan dari keyakinan masyarakat terhadap sebuah aturan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa adat kedis. Berbagai kajian telah dilakukan untuk mengungkap sistem hukum, struktur sosial, dan praktik

<sup>1</sup> Nusa Bali. Desa Kedis Geluti Budidaya ikan air tawar), Nusa Bali, 2021, <<https://www.nusabali.com/berita/101700/desa-kedis-geluti-budidaya-ikan-air-tawar>>

keagamaan masyarakat Bali kuno melalui analisis prasasti. Namun, potensi Prasasti Jaka Tebel Kedis sebagai "kompas" atau alat ukur untuk memahami aturan desa secara spesifik, terutama dalam konteks evolusi dan relevansinya di masa kini, masih memerlukan eksplorasi lebih mendalam.

Pembahasan artikel ini, mengimplikasikan bahwa prasasti ini tidak hanya sekadar catatan sejarah, tetapi juga berfungsi sebagai tolok ukur atau pedoman dalam memahami dan menginterpretasikan aturan-aturan yang berlaku di Desa Kedis. Analisis mendalam terhadap isi prasasti diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai:

- a) Substansi Aturan: Jenis-jenis aturan yang tercantum dalam prasasti, mencakup aspek apa saja dalam kehidupan bermasyarakat (misalnya, pertanian, ritual, hubungan sosial, penyelesaian sengketa);
- b) Nilai dan Prinsip: Nilai-nilai dan prinsip-prinsip mendasar yang melandasi aturan-aturan tersebut;
- c) Struktur Kekuasaan: Bagaimana aturan-aturan tersebut ditegakkan dan oleh siapa otoritas tersebut dijalankan;
- d) Perbandingan dengan Awig-Awig Modern: Apakah terdapat kesinambungan atau perubahan signifikan antara aturan yang tercantum dalam prasasti dengan awig-awig yang berlaku saat ini di Desa Kedis.
- e) Relevansi di Masa Kini: Bagaimana warisan aturan dari masa lalu yang termaktub dalam prasasti masih relevan atau dapat diadaptasi dalam menghadapi tantangan dan dinamika masyarakat Desa Kedis modern.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman sejarah hukum adat Bali, khususnya dalam konteks Desa Kedis. Selain itu, temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi upaya pelestarian dan revitalisasi nilai-nilai luhur yang terkandung dalam warisan tertulis masa lalu, sehingga dapat memperkaya khazanah hukum dan budaya lokal. Dengan menjadikan Prasasti Jaka Tebel Kedis sebagai "kompas," penelitian ini berupaya untuk memetakan lanskap aturan desa dari masa lampau hingga masa kini, memberikan perspektif yang lebih utuh dan mendalam mengenai sistem hukum adat yang hidup di Desa Kedis.

## **II. Metode Penelitian**

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis Prasasti Jaka Tebel Kedis sebagai bahan hukum primer dan sekunder yaitu literatur hukum adat, teori hukum, penelitian terkait dengan pembahasan artikel ini.

## **III. PEMBAHASAN**

### **III.1 Asal Muasal Prasasti Desa Jaka Tebel Kedis**

Tidak terlalu banyak catatan yang ditemukan mengenai awal mula adanya Desa Kedis. Catatan yang membahas mengenai Desa Kedis dapat dilihat melalui Prasasti Desa Jaka Tebel Kedis, yang menguraikan bagaimana terbentuknya Desa Kedis Kabupaten Buleleng. Prasasti Desa jaka Tebel Kedis dibuat berdasarkan arahan dari Perbekel (Kepala Desa) Kedis yang bernama I Ketut Tares alias Pan Gumyar selaku Kepala Desa Kedis Ke-III, Bersama dengan I Wayan Sewa alias Pan Sukasih dan I

Wayan Sukadana (Cucu dari Pan Gumyar), yang kemudian ditulis dengan menggunakan aksara Bali, oleh I Nyoman Sukandia dan I Wayan Sukadana. Dimana I Nyoman Sukandia menulis Prasasti Desa Jaka Tebel Kedis menggunakan aksara Bali dari Angka 1 sampai Angka 12, sedangkan I Wayan Sukadana menulis Prasasti Desa Jaka Tebel Kedis menggunakan aksara Bali dari Angka 13 sampai Angka 24.<sup>2</sup> Pembahasan di Bab ini sepenuhnya mengambil literatur atau refrensi yang diterjemahkan dari Prasasti Desa Jaka Tebel Kedis.

Dalam Prasasti Desa Jaka Tebel Kedis diceritakan bahwa Prasasti Jaka Tebel Desa Kedis ini merupakan turunan dari Prasasti Dewa Dalem Tamblingan, yang pertama kali dibawa oleh seorang Punggawa Distrik Pengastulan yang Bernama pemekel Guru Wayan Tunaji yang merupakan keturunan dari Arya Kenceng Tegeh Kori kemudian diberikan kepada Wayah Sumyarti di Desa Jaka Tebel Kedis Pada tahun Saka 1619. Berdasarkan Prasasti Dewa Dalem Tamblingan diketahui bahwa leluhur dari Wayah Sumyarti berasal dari desa Goblek yang kemudian menetap di Desa Jaka Tebel kedis.<sup>3</sup> Kemudian oleh Wayah Sumyarti, Wayah Dateng, Wayah Gde Lanang Marta, Prasasti Dalem Tablingan tersebut dibaca Bersama-sama di Puri Sanantala Labuh yang berada di wilayah Amreta Jati Goblek dan disaksikan oleh I Dewa Agung Jambe sebagai penguasa Puri Sanantala Labuh bersama Mekel Wayah Tunaji dan Wayah Labek yang kemudian diakuinya isi dari Prasasti Dalem Tamblingan tidak memiliki masalah.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan nasal-usul Desa Kedis, dalam Prasasti Desa Jaka tebel Kedis diceritakan bahwa menuju tahun Saka 1361, diceritakan keberadaan dari Wayah Prodong yang tinggal dan menetap di desa Jaka Tebel tepatnya di area yang Bernama Tirta Kedas bersama istrinya dan 2 (dua) anaknya. Anak yang pertama (tertua) Wayah Prodong bernama Wayah Mokoh dan anak kedua (termuda) Bernama Wayan Narna. Pada waktu itu letak rumah dari Wayah Prodong bersama keluarganya adalah berada di Lokasi Pura Desa Kedis saat ini. Diceritakan juga dalam Prasasti Jaka Tebel Kedis ini, di wilayah Jaka Tebel yaitu area Tirta Kedas yang ditempati oleh keluarga Wayah Prodong, juga terdapat area yang masih dalam wilayah Jaka Tebel, berada di sebelah utara dari Sungai Tiban yang bernama Watu Lumbung.

Pada saat itu terdapat 4 (empat) rumah dengan total jiwa yang tinggal adalah 11 (sebelas) orang yang menetap di area Tirta Kedas dan Watu Lumbung. Diceritakan bahwa disuatu ketika tempat tinggal Keluarga Wayah Prodong di area Tirta Kedas diserang oleh sekumpulan semut. Dikarenakan tidak keluarga Wayah Prodong tidak dapat mengatasi gangguan dari serangan sekumpulan semut tersebut, akhirnya mereka semua sepakat untuk pindah tempat tinggal ke Selatan Sungai Tiban

Dikisahkan setelah waktu berlalu, setelah Wayah Prodong meninggal dunia, datanglah keluarga yang merupakan keluarga Wayah Nur berasal dari Pulasari dan menetap dan bertempat tinggal di wilayah Jaka Tebel. Setelah meninggalnya Wayah

<sup>2</sup> Lihat Babon Prasasti Desa Jaka Tebel Kedis

<sup>3</sup> Lihat Angka 1 Prasasti Desa Jaka Tebel Kedis.

<sup>4</sup> Lihat, Angka 2 Prasasti Desa Jaka Tebel Kedis.

Sedahan Wira Mokoh (Wayah Mokoh), datang keluarga yang merupakan keluarga Wayah Kentung yang berasal dari Wangaya Tabanan yang juga menetap dan bertempat tinggal di wilayah Jaka Tebel. Berselang beberapa waktu Ketika wilayah Jaka Tebel diberi nama Pradesa Jaka Tebel dan dipimpin oleh Agunggering Banjarsane dengan gelar I Ngurah Anom Bendesa, datang keluarga yang merupakan keluarga Wayah Sumyani yang berasal dari Dawan Klungkung, menetap dan bertempat tinggal di wilayah Jaka Tebel Kedis.

Pada tahun 1623, Ketika keturunan dari Wayah Prodong yang Bernama Wayah Sumyarti memimpin wilayah Jaka Tebel, mulai dibangun beberapa Oura di wilayah Jaka Tebel yaitu Pura Desa, Pura Puseh, Pura Dalem, Pura Segara. Pada waktu tersebut penduduk di wilayah Jaka Tebel terdapat 42 orang. Menurut catatan dari Prasasti Jaka tebel Kedis ini, waktu tersebut merupakan waktu kedatangan Belanda yang menyerang wilayah Buleleng termasuk wilayah Banjar dari Pesisir Dencarik. Setelah kekalahan Buleleng terhadap Belanda, maka wilayah Buleleng dan wilayah Banjar berada dibawah kekuasaan Belanda dan diperintahkan oleh Belanda.

Ketika Belanda mulai melakukan pemeriksaan ke desa-desa di wilayah Buleleng, termasuk juga wilayah Jaka Tebel. Pada kejadian tersebut, kebetulan Jaka Tebel di pimpin oleh Wayah Lanang Tohjiwa yang merupakan wakil dari Wayah Sumyarti. Dikarenakan Wayah Sumyarti meninggal, maka kewajiban untuk mengurus dan menjadi pemimpin di wilayah Jaka Tebel dilaksanakan oleh Wayah Lanang Tohjiwa.

Perubahan nama Jaka Tebel menjadi Desa Kedis disebabkan oleh keterangan yang diberikan oleh Wayah Lanang Marta Tohjiwa kepada Belanda yang melakukan pemeriksaan ke desa-desa di wilayah Buleleng. Hingga kepemimpinan wilayah Jaka Tebel diserahkan kepada anak dari Wayah Sumiarti, mantan pemimpin dari wilayah Jaka Tebel dewasa yaitu Wayah Rauh (Sumurai) oleh Wayah Lanang Tohjiwa, nama wilayah Jaka Tebal tetap dinamakan sebagai Desa Kedis hingga saat ini.

### **III.2 Aturan Desa berdasarkan Prasasti Desa Jaka Tebel Kedis**

Berdasarkan catatan Prasasti Dalem Tablingan tersebut dibuatlah sebuah aturan mengenai perilaku yang harus ditaati di Desa Jaka Tebel Kedis dimana Wayah Sumyarti, Wayah Dateng, Wayah Gde Lanang berasal. Dalam aturan tersebut diputuskan bahwa keturunan dari Wayah Sumyarti, Wayah Dateng, Wayah Gde Lanang Marta menjadi Hulu (Pemimpin Desa) di Desa jaka Tebel Kedis. Keputusan tersebut merupakan aturan hukum yang harus selalu diingat dan ditaati bagi warga Jaka Tebel Kedis agar tidak dijatuhi kutukan dari leluhur Wayah Sumyarti, Wayah Dateng, Wayah Gde Lanang Marta, apabila suatu saat nanti bukan dari keturunan Wayah Sumyarti, Wayah Dateng, Wayah Gde Lanang Marta yang menjadi Hulu (Pemimpin Desa), maka wilayah Desa Jaka Tebel Kedis akan mendapatkan wabah bencana kemudian yang menjadi Hulu (pemimpin Desa) yang merupakan keturunan dari Wayah Sumyarti, Wayah Dateng, Wayah Gede Lanang Marta akan tidak menemukan kesejahteraan atau mendapatkan kemalangan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Lihat, Angka 3 Prasasti Desa Jaka Tebel Kedis.

Aturan yang diberlakukan di Desa Jaka Tebel Kedis tersebut dibuat dan disahkan pada hari Buda Kliwon Pahang, Panglong Ping 8, Sasih Sada, Tahun Saka 1619, yang ditulis oleh punggawa Distrik Pengastulan, disaksikan oleh I Dewa Agung Jambe sebagai Pengenter Agung di Gobleg dan Wayah Labek.<sup>6</sup> Setelah putusan itu dibuat, I Dewa Agung Jambe penguasa Puri Sanantala Labuh memerintahkan Wayah Sumyarti, Wayah Dateng, Wayah Gde Lanang Marta untuk mengumumkan aturan yang telah dibuat dan diputuskan tersebut kepada Masyarakat Desa Jaka Tebel Kedis untuk dilaksanakan aturan tersebut. Berdasarkan perintah tersebut Wayah Sumyarti, Wayah Dateng, Wayah Gde Lanang Marta melaksanakan pertemuan dan menyampaikan pengumuman tentang aturan tersebut kepada seluruh warga Desa Jaka Tebel Kedis di Pura Desa Desa Jaka Tebel Kedis pada Anggara Kasih Tambir, Purnama Kedasa<sup>7</sup> Tahun Saka 1623.<sup>8</sup> Isi dari aturan tersebut kemudian dilaksanakan oleh 7 orang wayah (tetua) di Desa jaka Tebel Kedis beserta masyarakat desa jaka Tebel Kedis yang pada saat itu masih berjumlah 40 orang.<sup>9</sup>

Berdasarkan aturan yang dibuat dan disepakati tersebut, mengatur pembagian tugas dari keluarga yang ada di Desa Jaka Tebel Kedis yaitu keluarga dan keturunan dari Wayah Sumyarti, Wayah Dateng, Wayah Gde Lanang Marta menjadi Pemimpin Desa<sup>10</sup>, untuk mengurus Pura Puseh Bale Agung dilaksanakan oleh Pasek Goblek Bendesa Adat, untuk mengurus Puseh Bale Agung, Pura Dalem Petirtan dilaksanakan oleh I Pasek Gelgel, untuk mengurus Dalem Prajapati dilaksanakan oleh I Pasek Pula Sari, dan yang menjadi pemundut umum adalah Pasek Dananjaya hingga I Arya Tan Wikan.<sup>11</sup>

Dalam Prasasti Desa Jaka Tebel Kedis menjelaskan aturan mengenai urutan dalam upacara yang dimulai pada Purnama Kesanga<sup>12</sup> warga desa Kedis melaksanakan upacara melasti (upacara menyucian semua Ida Betara di desa Kedis). Pada *Tilem Kesangan*<sup>13</sup> warga desa Kedis melaksankan *Bhuta yadnya*<sup>14</sup>, selanjutnya pada Purnama

<sup>6</sup> Lihat, Angka 4 Prasasti Desa Jaka Tebel Kedis

<sup>7</sup> Purnama Kedasa dapat diartikan sebagai bulan purnama yang jatuh pada bulan kesepuluh berdasarkan hitungan atau sistem kalender Bali. Lihat, Putu Supatika. (2019). Purnama Kadasa Merupakan Inti dari Purnama, Lakukan Ini, bali.tribunnews, (2019) <<https://bali.tribunnews.com/2019/03/20/purnama-kadasa-merupakan-inti-dari-purnama-lakukan-ini>>.

<sup>8</sup> Lihat, Angka 5 Prasasti Desa Jaka Tebel Kedis.

<sup>9</sup> Lihat, Angka 6 Prasasti Desa Jaka Tebel Kedis.

<sup>10</sup> Lihat, Angka 8 Prasasti Desa Jaka Tebel Kedis.

<sup>11</sup> Lihat, Angka 7 Prasasti Desa Jaka Tebel Kedis.

<sup>12</sup> Purnama kesanga, bulan purnama yang muncul pada bulan kesembilan untuk perhitungan kalender Bali. Lihat, AA Seri Kusniarti. Purnama Kesanga, Ini Maknanya Dalam Hindu Bali, bali.tribunnews, (2021) <<https://bali.tribunnews.com/2021/02/26/purnama-kesanga-ini-maknanya-dalam-hindu-bali>>.

<sup>13</sup> Tilem Kesanga adalah bulan mati yang terjadi pada bulan kesembilan untuk perhitungan kalender Bali. Biasanya pada hari Tilem Kesangan bertempatan dengan hari Raya tahun Baru Caka atau di kenal dengan Hari Raya Nyepi. Lihat, Rino Gale. (2018). Ini Makna Caru Tilem Kesanga Dilaksanakan di Catus Pata, bali.tribunnews, (2018) <<https://bali.tribunnews.com/2018/03/15/ini-makna-caru-tilem-kesanga-dilaksanakan-di-catus-pata>>.

<sup>14</sup> Bhuta yadnya adalah suatu upakara/upacara suci yang ditujukan kepada bhuta kala atau makluk bawah. Bhuta kala adalah kekuatan yang ada di alam yang bersifat negative yang perlu dilebur

Kedasa warga desa Kedis diwajibkan melaksanakan piodalan<sup>15</sup> di Pura Dalem Patirtan sampai pada Pura Dalem Prajapati, jika belum atau setelah mendapat giliran menghaturkan piodalan pada Pura Khayangan Dalem, tidak boleh mengaturkan upakara pada sanggah bedadyan (sanggah gede) atau pada Pura Ulun Suwi. Pada sasih kapat<sup>16</sup> wajib menghaturkan persembahan (odalan) pada Pura Puseh Desa Bale Agung, tapi agar sudah mendapat giliran menghaturkan persembahan yadnya piodalan pada Kayangan Dalem, baru dapat mengaturang yadnya yang disebut sebagai pebanyuwarisan dilanjutkan persembahan pedatengan, selanjutnya sampai dengan sasih kapat tahun depannya baru menghaturkan upacara persembahan besar selama tiga hari, hari pertama dinamakan dengan upacara petirtan, esok harinya dinamakan dengan upacara pengeneng.

Dalam upacara pengeneng, para pemuda Desa Kedis diwajibkan mempersesembahkan renggong, sehingga para pemuda Desa Kedis di wajibkan mengikuti tahapan tersebut hingga para orang tua di Desa Kedis hadir di Desa jaka Tebel Kedis. Hari ketiga, Masyarakat Desa Kedis diwajibkan untuk melakukan persembahyangan, pada hari tersebut adalah hari penutupan atau disebut dengan penglebar, Masyarakat diwajibkan menghaturkan tata cara linggih di Bale Agung. Pada acara tersebut yang diwajibkan hadir, antara lain:

1. Jro Pasek Bendesa Adat, Mangku Puseh Bale Agung;
2. I Jro Nyarikan (sekertaris Bendesa Adat);
3. Mangku Dalem;
4. Jro Kebayan;
5. Mangku Segara;
6. Mangku Taman Batur;

---

agar kembali kesifat positif agar tidak mengganggu kedamaian hidup umat manusia yang berada di bumi dalam menjalankan aktifitasnya, Lihat, Kecamatan Grogak. Pengertian Panca Yadnya, Bagian-Bagiannya, Beserta Contohnya. Bulelengkab, (2019), <[<sup>15</sup> Piodalan atau odalan merupakan salah satu upacara peringatan suci yang dirayakan oleh umat Hindu di Bali. Lihat. Ni Kadek Restu Tresnawati."Mengenal Odalan atau Piodalan, Upacara Peringatan Suci Menurut Hindu di Bali". Detik.com \(2024\) <\[<sup>16</sup> Purnama Kapat merupakan sasih kapat atau yang kerap disebut bulan kartika dianggap paling istimewa karena dalam bahasa Sansekerta yang berarti gudangnya hari baik. "Jadi saat Purnama Sasih Kapat, masyarakat sangat diharapkan untuk melakukan persembahyangan". Lihat, Kementerian Agama Kabupaten Karangasem. Aci Purnama Kapat Di Pura Penataran Agung Besakih. Kemenag Karangasem, \\(2023\\) <\\[461\\]\\(https://kemenagkarangasem.id/aci-purnama-kapat-di-pura-penataran-agung-besakih/#:~:text=Purnama%20Kapat%20merupakan%20sasih%20kapat,sangat%20diharapkan%20untuk%20melakukan%20persembahyangan%20E2%80%9D.></a></p>
</div>
<div data-bbox=\\)\]\(https://www.detik.com/bali/budaya/d-7154556/mengenal-odalan-atau-piodalan-upacara-peringatan-suci-menurut-hindu-di-bali.></a></p>
</div>
<div data-bbox=\)](https://gerokgak.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/59-pengertian-panca-yadnya-bagian-bagiannya-beserta-contohnya#:~:text=Bhuta%20yadnya%20adalah%20suatu%20upakara,di%20bumi%20dalam%20menjalankan%20aktifitasnya%20,></a></p>
</div>
<div data-bbox=)

Pada acara tersebut, selain diwajibkan kehadiran dari 6 tokoh tersebut diatas, diwajibkan juga kehadiran yang menjadi pendamping di sebelah kanan adalah sinoman dan para pasek serta para mangku dadya yang hadir kemudian untuk yang menjalankan adalah para masyarakat dan panitia, seperti itu untuk menjalankan adat yang dibuat oleh para tetua, wajib digunakan sebagai pedoman ketika menjalankan yadnya agar terus dilaksanakan agar menemukan kedamaian dan kesejahteraan sampai masa yang akan datang.<sup>17</sup>

#### IV Kesimpulan

Prasasti Desa Jaka Tebel Kedis dibuat berdasarkan arahan dari Perbekel (Kepala Desa) Kedis yang bernama I Ketut Tares alias Pan Gomyar selaku Kepala Desa Kedis Ke-III, Bersama dengan I Wayan Sewa alias Pan Sukasih dan I Wayan Sukadana (Cucu dari Pan Gomyar), yang kemudian ditulis dengan menggunakan aksara Bali, oleh I Nyoman Sukandia dan I Wayan Sukadana. Berdasarkan catatan Prasasti Dalem Tablingan tersebut dibuatlah sebuah aturan mengenai perilaku yang harus ditaati di Desa Jaka Tebel Kedis yang diberlakukan di Desa Jaka Tebel Kedis tersebut dibuat dan disahkan pada hari Buda Kliwon Pahang, Panglong Ping 8, Sasih Sada, Tahun Saka 1619, yang ditulis oleh punggawa Distrik Pengastulan, disaksikan oleh I Dewa Agung Jambe sebagai Pengenter Agung di Gobleg dan Wayah Labek. Isi dari aturan tersebut kemudian dilaksanakan oleh 7 orang wayah (tetua) di Desa Jaka Tebel Kedis beserta masyarakat desa Jaka Tebel Kedis yang pada saat itu masih berjumlah 40 orang. Berdasarkan aturan yang dibuat dan disepakati tersebut, mengatur pembagian tugas dari keluarga yang ada di Desa Jaka Tebel Kedis, aturan mengenai urutan dalam upacara yang dimulai pada Purnama Kesanga. Aturan tersebut dijadikan sebagai pedoman ketika menjalankan yadnya agar terus dilaksanakan agar menemukan kedamaian dan kesejahteraan sampai masa yang akan datang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Gale, Rino, ‘Ini Makna Caru Tilem Kesanga Dilaksanakan di Catus Pata’, *bali.tribunnews* (2018) <https://bali.tribunnews.com/2018/03/15/ini-makna-caru-tilem-kesanga-dilaksanakan-di-catus-pata>.
- Kecamatan Grogak, ‘Pengertian Panca Yadnya, Bagian-Bagiannya, Beserta Contohnya’, *Bulelengkab* (2019) <https://gerokgak.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/59-pengertian-panca-yadnya-bagian-bagiannya-beserta-contohnya#:~:text=Bhuta%20yadnya%20adalah%20suatu%20upakara,di%20bumi%20dalam%20menjalankan%20aktifitasnya%20>
- Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, ‘Aci Purnama Kapat Di Pura Penataran Agung Besakih’, *Kemenagkarangasem* (2023) <https://kemenagkarangasem.id/aci-purnama-kapat-di-pura-penataran-agung-besakih/#:~:text=Purnama%20Kapat%20merupakan%20sasih%20kapat,sangat%20diharapkan%20untuk%20melakukan%20persembahyangan%20>

<sup>17</sup> Lihat, Angka 9 Angka 9 Prasasti Desa Jaka Tebel Kedis.

- Kusniarti, AA Seri, ‘Purnama Kesanga, Ini Maknanya Dalam Hindu Bali’,  
*bali.tribunnews* (2021) <https://bali.tribunnews.com/2021/02/26/purnama-kesanga-ini-maknanya-dalam-hindu-bali>.
- Nusa Bali, ‘Desa Kedis Geluti Budidaya Ikan Air Tawar’, *Nusa Bali* (2021)  
<https://www.nusabali.com/berita/101700/desa-kedis-geluti-budidaya-ikan-air-tawar>
- Prasasti Desa Jaka Tebel Kedis
- Supatika, Putu, ‘Purnama Kadasa Merupakan Inti dari Purnama, Lakukan Ini’,  
*bali.tribunnews* (2019) <https://bali.tribunnews.com/2019/03/20/purnama-kadasa-merupakan-inti-dari-purnama-lakukan-ini>.
- Tresnawati, Ni Kadek Restu, ‘Mengenal Odalan atau Piodalan, Upacara Peringatan Suci Menurut Hindu di Bali’, *Detik.com* (2024) <https://www.detik.com/bali/budaya/d-7154556/mengenal-odalan-atau-piodalan-upacara-peringatan-suci-menurut-hindu-di-bali>.